

Masjid dan Perkembangannya

MASJID adalah salah satu derivasi kata "sajada" yang berarti tempat sujud, tempat shalat. Jadi secara semantik masjid berarti tempat sujud atau tempat shalat. Rasulullah SAW bersabda, "Dimana saja engkau berada, jika waktu shalat tiba, dirikanlah shalat karena di situ pun masjid" (HR Muslim). Dalam pengertian bahasa itu, seluruh muka bumi adalah masjid. Artinya orang yang mendirikan shalat dimana saja di muka bumi ini dinyatakan sah shalatnya, kecuali di beberapa tempat yang ditetapkan agama terlarang seperti kuburan dan toilet. Akan tetapi di samping pengertian semantiknya, masjid jugamempunyai pengertian 'syarak'. Dalam pengertian ini masjid adalah sebuah bangunan, tempat ibadah umat Islam, yang digunakan umat terutama sebagai tempat dilangsungkannya shalat jama'ah.

Menurut Wahbah ar-Zuhali (guru bahasa fiqh Islam di Universitas Damaskus, Suriah), dinding masjid baik sebelah luar maupun sebelah dalam, dianggap bagian dari sebuah masjid yang harus dipelihara kehormatannya. Demikian juga dengan atap, serambi, dan sumur yang terdapat di dalamnya. Karena itu semua bagian dari masjid, maka baginya berlaku hukum masjid, misalnya orang yang berhadass besar (hadass dilarang berada di serambi masjid, karena serambi masjid bagian masjid). Imam Asy-Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa sah itikaf di serambi masjid atau di atapnya, sebagaimana orang yang bermakmum kepada imam masjid, sedang ia berada di serambi masjid, maka shalat jamaahnya sah dan dihukumkan sebagai shalat di masjid. Mazhab-mazhab lain juga berpendapat demikian.

Baitullah (Rumah Allah)

Masjid juga disebut dengan Baitullah atau 'Rumah Allah'. Ada tiga masjid menurut ajaran Islam, yang diutamakan dari masjid-masjid lainnya di dunia ini. Di luar ketiga masjid ini, semua masjid dipandang sama dan sederajat. Ketiga masjid itu adalah (1) Masjidilharam di Mekah (2) Masjid Nabawi di Madinah dan (3) Masjidil Aqsha di Yerusalem. Rasulullah SAW bersabda, "*Jangantah kamu faepergian fmelakukan ziarah), kecuati ke ketiga masjid yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aghsa.*" (HRAI-Bukhari dan Muslim).

Masjid yang pertama kali dibangun adalah masjidHharam, masjid ini dibangun oleh Nabi Ibrahim AS, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqoroh (2) ayat 127 yang artinya "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail {seraya berdoa),

"Ya Tuhan kami terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar dan lagi Maha Mengetahui."

Adapun masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah 'Masjid Quba' yaitu masjid yang didirikan Nabi Muhammad ketika ia bersama Abu Bakar as-Siddiq (573M-13H/634 M) hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu pada tahun 622. Sebelum sampai di Madinah, Nabi SAW mampir di Desa Quba (5 km dari kota Madinah), selama empat hari, dan pada waktu itulah ia mendirikan masjid di sana. Sebagai sebuah masjid yang pertama kali dalam Islam, masjid ini merupakan model dasar pertama bangunan masjid yang kemudian diikuti masjid-masjid lainnya. Setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, termasuk tindakan pertama adalah membangun masjid yang sekarang dikenal dengan masjid Nabawi. Selang waktu pembangunan kedua masjid hanya beberapa hari saja.

Setelah wilayah kekuasaan Islam berkembang dengan pesat dan banyak pula orang yang masuk Islam, banyak masjid dibangun. Sesuai dengan perintah agama dimanapun terdapat umat Islam, disana terdapat masjid. Dalam perkembangan budaya dan peradaban Islam, unsur-unsur lokal ikut mewarnai bentuk dan menyemarakkan bangunan masjid. Sekarang orang menyaksikan masjid-masjid indah dan megah dengan arsitektur yang beraneka ragam, sesuai dengan keadaan dan kemampuan umat Islam.

Banyaknya jumlah masjid itu terutama disebabkan oleh hadits Rasulullah yang memerintahkan kaum muslimin mendirikan masjid seperti hadits berikut "*Barang-siapa membangun masjid, karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan membangun pula untuknya sebuah rumah di surga.*" (HR Bukhari dan Muslim)

Berkenaan dengan pembangunan masjid, ulama berpendapat bahwa secara individual

hukum membangun masjid adalah sunah. Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa membangun masjid di kota-kota dan di desa-desa hukumnya adalah fardu kifayah, akan tetapi dilarang mendirikan masjid di kuburan sebagai penghormatan terhadap orang yang dikubur, berdasarkan hadits Rasulullah SAW: "*Allah telah membinasakan kaum Yahudi, karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Apabila mati satah seorang dari mereka yang saleh, mereka lantas mendirikan masjid di atas kuburnya satu masjid.*" (HR Muslim)

Fungsi Masjid

Sebagai Baitullah masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah SWT dan malaikat Allah, karena itu, masjid dalam pandangan Islam merupakan tempat yang paling baik di muka bumi. Di masjid kaum muslimin menemukan ketenangan hidup dan kesucian jiwa, di sana terdapat majelis-majelis dan forum terhormat. Masjid bagi umat merupakan institusi yang paling penting untuk membina suatu masyarakat muslim. Di masjid rasa kesatuan dan persatuan umat Islam ditumbuhkan. Di masjid semua strata masyarakat bertemu, dalam derajat yang sama, karena Allah SWT tidak memandang strata masyarakat, yang paling terhormat adalah yang paling bertakwa. Dalam bidang keagamaan, masjid berfungsi sebagai tempat melakukan shalat yang dalam hadits disebutkan sebagai tiang agama, baik fardu maupun sunah.

Rasulallah bersabda "*Barangsiapa yang ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap pergi dan pulang itu.*" (HR Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hambali)

Masjid juga berfungsi sosial, di masjid juga berlangsung proses pendidikan, terutama pendidikan keagamaan, pengajian, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Masjid di zaman Islam, juga merupakan

institusi politik dan pemerintahan, karena dilangsungkan musyawarah politik, latihan militer, dan administrasi negara. Lembaga-lembaga pendidikan agama Islam bermula dari masjid.

Hukum Islam yang berhubungan dengan masjid. Sebagai tempat ibadah, banyak persoalan yang terkait dengan masjid:

(1) Masjid dan orang yang berhadass besar, (junub, haid, dan nifas) laki-laki/wanita yang junub, dan wanita yang haid atau nifas, menurut jumhur ulama, diharamkan menetap (tinggal dalam masjid), hadits Rasulullah SAW: *"Saya tidak membolehkan masjid bagi perempuan haid dan orang-orang yang junub."* (HR Abu Dawud) Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang melintasinya.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa orang-orang yang berhadass besar itu boleh 'tidak' makruh melintasi masjid karena suatu keperluan, bagi orang yang berhadass besar hukumnya adalah makruh tahrim (suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan dalil zanni (tidak pasti), adapun bagi ulama mazhab Maliki, makruh hukumnya kalau orang seperti itu sering melintasi masjid, tetapi kalau tidak sering hukumnya boleh.

(2).Orang yang berhadass kecil. Kecuali orang yang belum bersuci dari buang air kecil/besar, orang yang berhadass kecil boleh

masuk masjid dan duduk didalamnya, baik untuk tujuan itikaf maupun untuk tujuan mendengar bacaan Al Quran atau pengajian atau bahkan tanpa tujuan sama sekali. Orang-orang seperti ini tidak dimakruhkan masuk masjid pendapat ini didasarkan pada 'ijmak' ulama.

(3) Tidur di masjid. Menurut ulama mazhab Syafi'i, tidur di masjid hukumnya boleh, tidak makruh. Alasannya adalah hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan

Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidilharam yang dibangun Nabi Ibrahim AS, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqoroh (2) ayat 127 yang artinya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa) "Ya Tuhan kami terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar dan lagi Maha Mengetahui."

Imam Muslim, karena ah' as-suff'ah atau urinniyah (orang-orang yang tinggal di beranda masjid seperti Ali bin Abi Thalib, Sofwan bin Umayyah bin Khalaf dan beberapa sahabat Nabi SAW

lainnya tidur di beranda masjid. Semua itu terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup. Imam Maliki hanya membolehkan tidur di masjid bagi orang asing yang datang ke sana. Adapun berkenaan dengan penduduk orang mukmin di sekitar masjid Imam Maliki tidak

memperkenankannya. Pendapat terakhir ini juga dianut oleh Imam Ahmad bin Hambali dan ulama mazhab Hanafi. Menurut mereka tidur di masjid hukumnya adalah makruh, kecuali bagi orang asing dan orang-orang yang melakukan itikaf.

(4) Orang kafir masuk masjid. Ulama mazhab Maliki melarang orang kafir masuk masjid, kecuali muslimin di masjid yang bersangkutan memperkenankannya dengan

alasan "darurat". Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang kafir boleh memasuki masjid. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang kafir boleh masuk masjid, kecuali Masjidilharam. Bahkan menurut mereka orang kafir boleh menginap di masjid, maupun dalam kedaan junub. Asalkan diijinkan oleh kaum muslimin.

Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis Abu Hurairah RA berkata, "Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan tentara berkuda ke medan pertempuran, mereka membawa pulang seorang tawanan (musyrik). Lalu tawaran itu mereka ikat di salah satu tiang masjid." (HR Bukhari dan Muslim).

(5) Berwudlu di masjid. Apabila air yang terdapat di masjid bersih, menurut Imam "Nawawi" (ahli fiqih mazhab Syafi'i), maka orang boleh ber-wudlu dengan air yang ada di masjid. Diutamakan air yang terdapat dalam tempat yang sudah ditentukan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa berwudlu dengan air yang terdapat di masjid hukumnya makruh, dengan alasan untuk menjaga kebersihan masjid, kecuali dengan air yang sengaja disiapkan untuk berwudlu, maka hukumnya boleh. Semua pendapat merupakan hasil "ijtihad" masing-masing.

(6) Makan dan minum dalam masjid. Hukum makan, minum, menghidangkan makanan dan mencuci tangan di masjid adalah boleh. Berkenaan dengan makan dan minum. Abdullah bin Haris, seorang sahabat berkata, "Dimana Rasulullah SAW kami juga pernah makan roti dan daging dalam masjid." (HR Ibnu Majah)

Akan tetapi menurut ulama Mazhab Hanafi, makan makanan yang mengandung bau tak sedap hukumnya adalah makruh tahrim (istilah makruh yang digunakan kalangan Mazhab Hanafi), Imam Malik dan ulama Hambali hanya membolehkan makan dan minum dalam masjid bagi orang asing, selama tidak mengotori masjid.

(7) Menghilangkan bau mulut sebelum memasuki masjid. Menurut jumhur ulama, pergi ke masjid setelah makan makanan yang berbau tidak sedap tanpa menggosok gigi untuk menghilangkan bau tidak sedap, hukumnya makruh. Makanan yang berbau tidak sedap, seperti bawang merah/putih, jengkol, pete dan kucai. Dalam salah satu khutbah jum'atnya, Umar bin Khatab berbicara, "Hai manusia kamu suka sekali makan dua macam umbi, padahal keduanya menurut pendapatku, adalah busuk, yaitu bawang putih dan bawang merah. Saya melihat Rasulullah SAW kalau menemukan bau itu dari seseorang, beliau pun segera menyuruhnya ke haqi', tempat bersuci. Oleh karena itu, barang siapa memakannya, hendaknya dilenyapkan lebih dahulu baunya dengan jalan memasaknya," (HR Ahmad bin Hambali, Muslim dan An Nasa'i), akan tetapi ulama Mazhab Hanafi berpendapat itu hukumnya adalah makruh tahrim, sedangkan ulama Mazhab maliki berpendapat bahwa hukumnya adalah 'haram'.

(8) Mengeluarkan dahak. Menurut jumhur ulama mengeluarkan dahak di masjid hukumnya adalah makruh. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antaramu mengeluarkan dahak, hendaklah ia menanamkan dahaknya itu, agar tidak mengenai kulit seseorang mukmin atau bajunya, sebab dahak itu akan menyakitinya." (HR. Ahmad bin Hambal)

(9) Meludah di masjid. Jumhur ulama berpendapat bahwa meludah di masjid hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk shalat, maka janganlah ia meludah ke depan, sebab saat itu, ia sedang munajat atau bercakap-cakap dengan Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, dan janganlah pula meludah ke sebelah kanan, karena di kanannya ada malaikat. Sebaiknya ia meludah ke sebelah kiri, atau ke bawah kakinya, atau menimbijnya." (HR, Ahmad bin Hambal dan Al Bukhari). Pada hadits

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa melakukan jual beli di masjid hukumnya adalah makruh. Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan di masjid hukumnya haram. Dan akad jual beli itu dinyatakan tidak sah. Rasulullah bersabda "Apabila kamu lihat seorang yang berjual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak akan memberi keuntungan dalam dagangannya"

(HR An-Nasa' dan At Tirmizi).

lain, Rasulullah SAW bersabda/"Meludah di masjid adalah dosa dan dendanya adalah menimbunnya" (HR Al-Bukhari dan Muslim)

(10) Kencing, mengeluarkan darah, dan berbekam tanpa menggunakan tempat tertentu. Menurut jumhur ulama, perbuatan itu hukumnya adalah haram. Akan tetapi orang yang mengeluarkan darah dan berbekam dengan menampung darahnya itu dengan tempat tertentu, maka hukumnya adalah tidak haram. Menurut ulama mazhab Hanafi, kencing, buang air besar dan bersetubuh di masjid hukumnya adalah haram, sedangkan tindakan yang menyebabkan kotornya masjid dengan 'najis', hukumnya adalah makruh. Akan tetapi menurut ulama Mazhab Syafi'i, memasukkan najis ke masjid hukumnya adalah haram. Adapun orang yang dibadannya tertempel najis atau luka,

apabila ia masuk masjid dan najis itu dapat mengotori masjid, maka baginya haram masuk masjid. Namun menurutnya kalau najis itu tidak akan mengotori masjid, maka hukumnya tidak haram. Oleh karena itu menurut ulama mazhab Hanafi membangun dan/atau mengapuri masjid dengan bahan-bahan yang mengandung najis, hukumnya adalah makruh tahrim. Demikian juga menggunakan lampu yang mengandung minyak yang terbuat dari najis. Alasan mereka disandarkan kepada Anas bin Malik, "Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak pantas dikotori oleh kencing atau najis, karena masjid adalah untuk berzikir kepada Allah dan tempat untuk membaca Al Qur'an," (HR Muslim).

(11) Menanam dan menggali sumur di masjid untuk kepentingan pribadi.

Menurut jumhur ulama, menanam tanaman (untuk diambil buahnya) dan menggali sumur untuk kepentingan pribadi hukumnya adalah makruh. Alasannya karena hal itu sama bertindak di atas milik orang lain. Pemerintah Islam mencabut tanaman-tanaman seperti itu. Akan tetapi, menurut ulama mazhab Hanafi kalau tanaman itu dipandang bermanfaat seperti untuk membasahi bumi karena embunnya, maka hukumnya boleh.

(12) Mengeraskan suara. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengeraskan suara di dalam masjid baik dalam membaca Al Qur'an dan berzikir ataupun dalam percakapan yang dapat mengganggu orang yang sedang menunaikan shalat maka hukumnya haram. Namun mereka berpendapat apabila pembicaraan itu misalnya penceramah yang tidak mengganggu kekhusyuan yang sedang melakukan shalat maka hukumnya adalah boleh tidak makruh. Akan tetapi ulama mazhab Maliki secara mutlak memakruhkan perbuatan mengeraskan suara di masjid meskipun dalam berzikir atau dalam berpidato. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi

Muhammad SAW pada suatu ketika pergi ke masjid. Didapatinya banyak orang yang sedang menunaikan shalat dan banyak pula yang baca Al Quran dengan suara keras, maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang sedang menunaikan shalat saat itu sedang bermunajat dan bercakap-cakap dengan Tuhannya Allah. Maka seharusnya ia mengetahui apa yang dipercekapkannya itu. Dan janganlah pula sebagian dari kamu mengeraskan suaranya melebihi yang lain dalam membaca Al Qur'an." (Hadits Riwayat Ahmad bin Hambal)

(13) Membaca Syair di dalam masjid, menurut jumhur ulama membaca syair di dalam masjid hukumnya adalah haram. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dalam masjid, membaca syair dan mencari barang yang hilang. Dilarangnya pula berkerumun di masjid sebelum shalat Jumat (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An Nasya'l dan Ibnu Majah). Menurut Sayyid Qutub (1906-1966) ahli tafsir dan fiqih asal Mesir, yang dimaksud dengan bersyair di sini adalah membaca syair yang mengandung ejekan terhadap muslim, pujian terhadap orang yang lalim, kata-kata cabul dan sebagainya. Akan tetapi apabila syair itu mengandung hikmah, pujian kepada Allah, anjuran berbuat kebaikan, maka seseorang tidak dilarang membaca syair-syair semacam itu.

Sayyid Sabiq ahli fikih asal Mesir beralasan pada pengalaman Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang membaca syair di dalam masjid tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah (HR Bukhari dan Muslim).

(14) Jual-beli masjid. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa melakukan jual beli di masjid hukumnya adalah makruh. Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan di masjid hukumnya haram. Dan akad jual beli itu dinyatakan tidak sah. Rasulullah bersabda, "Apabila kamu lihat seorang yang berjual beli di

dalam masjid, maka ucapkanlah semoga Allah tidak akan memberi keuntungan dalam dagangannya." (HR An-Nasa'i dan At Tirmizi)

(15) Meminta-minta di masjid, ulama mazhab Syafii, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa makruh hukumnya meminta-minta di masjid, sedangkan ulama mazhab Hanafi mengharamkannya. Kalaupun di masjid terdapat orang yang meminta-minta maka menurut ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, memberi sesuatu kepada peminta-minta itu boleh hukumnya, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hukumnya makruh. Kebolehan itu disandarkan kepada tindakan Abu Bakar Asshidiq yang berkata, "Pada suatu hari aku masuk masjid, tiba-tiba datang dihadapanku seorang peminta-minta. Kebetulan waktu itu saya melihat adanya sepotong roti di tangan Abdul Rahman, maka roti itu aku minta dan aku berikan kepada peminta-minta yang bersangkutan. (HR Abu Dawud).

(16) Memasukkan binatang, orang gila dan anak kecil ke masjid. Menurut Imam An Nawawi (seorang ulama mazhab Syafii) memasukkan atau membawa binatang ternak, anak-anak dan orang gila ke dalam masjid hukumnya adalah makruh, karena dikawatirkan akan mengotori masjid. Makruhnya tindakan ini, karena Rasulullah SAW membawa anaknya yang masih kecil, Zainab ke masjid dan berkeliling dengan ontanya." (HR Al-Bukhari dan Muslim), Akan tetapi menurut Imam an-Nawawi tindakan Nabi SAW tidak menghilangkan hukumnya yang makruh, karena Nabi SAW bermaksud menjelaskan tindakannya itu tidak haram, pendapat ini juga dianut oleh ulama Mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki.

(17) Berbaring menelentang di masjid. Menurut Imam an-Nawawi, berbaring dan menelentang di masjid, menempatkan satu kaki diatas kaki yang lain, dan mempersilangkan jari-jari tangannya, hukumnya boleh. karena Rasulullah SAW melakukan hal itu (HR Bukhari

dan Muslim). Akan tetapi mempersilangkan jari-jari tangan di masjid ketika hendak shalat hukumnya menurut Sayyid Sabiq adalah makruh. Di luar waktu itu menurutnya mempersilangkan jari-jari tangan hukumnya adalah boleh, sesuai dengan hadits Al Bukhari dan Muslim di atas. Diriwayatkan dari Said al Khudri, sahabat, "Pada suatu ketika saya masuk masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terlihat seseorang yang duduk bersandar pada sorbannya, biasanya diikat dari punggung ke kaki, sambil mempersilangkan jari-jari tangannya. Orang itu kemudian diberi isyarat oleh Rasulullah (agar melepaskan jari-jarinya).

(18) Menjalankan hukum Hadd di masjid, Rasulullah bersabda: "Tidak boleh diselenggarakan hukum-hukum huddud di masjid dan tidak boleh pula menuntut balas padanya." (HR Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud) Akan tetapi menurut Imam an-Nawawi, seorang kadi (hakim) boleh mengadili seseorang di masjid, kalau ia ketika itu kebetulan bertemu dengan orang yang melakukan kejahatan.

(19) Membuka dan mengunci masjid. Menurut Imam an-Nawawi, mengunci masjid boleh saja, bila dimaksud untuk memelihara dan menjaga dari kemungkinan rusak atau kotor. Akan tetapi menurutnya, apabila dalam membuka masjid tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan atau masuknya kotoran, maka disunahkan membuka masjid itu, alasannya adalah karena Masjid Nabawi tidak pernah ditutup atau dikunci, baik dimasa Rasulullah masih hidup maupun setelah itu.

(20) Menghias masjid. Berlomba-lomba menghias masjid adalah perbuatan yang tidak disenangi Rasulullah, karena perbuatan itu sama dengan perbuatan orang Yahudi atau Nasrani. Rasulullah bersabda; "Akan datang suatu masa, dimana orang-orang akan hanya akan suka berlomba-lomba menghias masjid, tetapi tidak meramaikannya kecuali hanya sedikit." (HR Ibnu Khuzaimah).

Rasulullah SAW bersabda: "Tidaktah aku perintahkan untuk meninggikan bangunan masjid." (HR Ibnu Dawud dan Ibnu Hibban). Oleh para sahabat, ucapan Nabi SAW seperti itu ditafsirkan sebagai larangan menghias masjid. Ibnu Abbas (sahabat ahli hadits dan tafsir) berkata: "Nanti suatu ketika kamu akan menghias masjid sebagaimana dilakukan golongan Yahudi dan Nasrani." Sejalan dengan itu Umar bin Khattab ketika membangun masjid berkata: "Maksud saya ini adalah ingin menjaga agar orang-orang itu tidak sampai kehujaan, akan tetapi jangan sekali-kali diberi warna merah atau kuning, sebab akan menimbulkan fitnah belaka." (HR Ibnu Khuzaimah)

Menurut ulama Mazhab Hanafi membolehkan mengukir dan melukis masjid dengan bahan yang halal. Menurut mereka yang dimakruhkan hanyalah menghias mihrabnya, karena dapat membuat orang yang shalat lalai. Para ulama Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, melukiskan sesuatu di dinding dan atap masjid hukumnya adalah makruh. Akan tetapi ulama Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa yang dimakruhkan hanya menulis sesuatu di dinding masjid di sebelah depan (arah kiblat), karena dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sedang shalat. Menurut mereka, menulis di dinding yang lain tidak dimakruhkan, tulisan ini membuat orang yang sedang shalat membacanya.

(21) Berdoa ketika hendak menuju masjid. Seseorang disunahkan untuk berdoa ketika ia bermaksud pergi ke masjid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umi Salamah: "Apabila Rasulullah SAW keluar dari rumah (pergi ke masjid), beliau berdoa: *"Bismillaahi tawakkaltu 'alallaahi, Allaahumma inni a'uudzubika 'an adzillaw udzalla aw udzalla aw adhlimal aw udhlama aw ajhala awuyjhala 'alayya"* (Dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah. Ya Allah aku mohon dilindungi dari bahaya sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menganiaya

atau dianiaya, bodoh atau diperbodoh oleh orang lain. (HRAt Tirmizi)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika keluar rumah hendak shalat di masjid, berdoa yang bunyinya: *"Aiaahumma ij'ai fii qalbii nuuran - wafii basharii nuuran - wafii sam'ii nuuran, wa'an yamiinii nuuran, wa 'an khoifii nuuran - wafii ahsaabii nuuran - wa fii lachmii nuuran - wa fii daami nuuran - wafii sya'rii nuuran wafii basyarii nuuran,"* (artinya Ya, Allah berilah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari belakangku, cahaya dari urat sarafku, cahaya dari dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam rambutku, dan cahaya dalam kulitku. (HR al Bukhari)

Di dalam hadits lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk menunaikan shalat di masjid kemudian membaca doa berikut: *"Allahumma innii as aluka bichaqqi mamsyaaya haadzzaa fa innii lam akhruj asyarran wabatharan walaa ri'aa-an wa sum'atan kharajtu ittiqoo-a sukhtikawabtighaa-a mardlootika. Asaluka 'an tunqidzanii minan naari wa 'an taghfir /// dzunuubii innahuu iaa yaghfirudz dzunuuba ilia anta."* (artinya: Ya Allah aku memohon kepada-Mu juga dengan hak perjalananku, sebab sesungguhnya aku keluar ini bukanlah dengan maksud menyombongkan diri atau mengingkari nikmat, juga bukan karena mengharapkan pujian ataupun nama, akan tetapi semata-mata takut kemurkaan-Mu, serta mengharapkan keridaan-Mu, maka ku mohon kepada-Mu agar engkau selamatkan aku dari api neraka. Engkau ampuni dosa-dosaku, sebab tiada seorang pun dapat mengampuni dosa-dosaku selain Engkau); bagi orang yang mengucapkan doa ini, Allah SWT mengerahkan 70.000 malaikat yang memohonkan keampunan untuknya, dan Allah SWT akan menghadapkan wajah-Nya

kepada orang itu, sampai ia menyelesaikan shalatnya (Hadits Hasan riwayat Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Majah)

(22) Masuk masjid, Ketika ingin masuk masjid menurut Sayid Sabiq, seseorang disunahkan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa: *"A'uuzu billaahil 'adhiimi wa wajhihil kariimi wa sulthaanil Qadiimi minasy syaithaanir rajiimi. Bismillahi wai chamdu lillahi AHaahumma shalli 'alaa Muchammadin wa 'aiaa aali Muchammad wa sailim. Allahummaghfirlil dzunuubii waftach lli abwaaba rachmatika."* (artinya Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia serta kerajaan-Nya yang azali, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, Ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dan bukakan untukku semua pintu rahmat-Mu.

(23) Shalat Tahiyatul Masjid. Setelah masuk dan berada dalam masjid, seseorang disunahkan untuk menunaikan Shalat Tahiyatul Masjid (penghormatan kepada masjid). Rasulullah bersabda: "Apabila salah seorang diantara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia menunaikan shalat (tahiyatul-masjid), dua rakaat sebelum duduk." (HR. at-Jama'ah ahli hadits).

(24) Keluar masjid setelah adzan. Ulama sepakat bahwa keluar dari masjid setelah azan berkumandang sebelum shalat jamaah dilakukan hukumnya adalah makruh, kecuali karena ada udzur. Pendapat ini disandarkan pada hadits dari Abi asy-Sya'sa yang berkata: "kami sedang duduk bersama Abu Hurairah dimasjid. Kemudian muazin mengumandangkan azan. Setelah itu seseorang diantara kami berdiri dan keluar dari masjid. Abu Hurairah kemudian berkata: "Orang yang melakukan tindakan seperti itu telah mendurhakai Abu al-Qasim (Muhammad)." (HR Muslim)

(25) Shalat jamaah dan itikaf di masjid. Berjamaah dalam shalat wajib yang dilakukan di masjid lebih utama daripada shalat jamaah yang dilakukan di luar masjid, seperti di rumah, kecuali bagi wanita. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW: "Wahai manusia, shalatlah kamu di rumah kamu masing-masing, sesungguhnya shalat seseorang yang paling utama adalah yang dilaksanakan di rumahnya, kecuali shalat wajib," (HR al-Bukhari dan Muslim)

Ulama Mazhab Hambali berpendapat, apabila masjid terletak di sebuah negeri yang sedang tertimpa kekacauan atau dikhawatirkan akan diserbu musuh, maka yang utama bagi penduduk negeri itu, menunaikan shalat jamaah di satu masjid, karena hal itu dapat mengukuhkan persatuan dan mendatangkan ketakutan bagi musuh. Akan tetapi, bagi ulama selain ulama Mazhab Hambali, yang utama bagi seseorang adalah shalat jamaah di masjid yang shalat jamaahnya tidak ada, kecuali apabila ia datang. Alasannya, karena dengan demikian ia mendapat pahala memakmurkan masjid.

Di samping itu, melakukan shalat jamaah yang baik adalah di masjid yang jamaahnya besar. Rasulullah bersabda: "Shalat jamaah berdua lebih utama daripada shalat sendirian, shalat jamaah bertiga lebih utama daripada shalat jamaah berdua, semakin besar jamaah shalat makin disenangi Allah." (HR Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud)

Berdasarkan hadits ini, Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa, bagi laki-laki shalat jamaah di masjid lebih utama daripada shalat jamaah di rumah, tetapi apabila jumlah jamaah shalat di rumah lebih besar, maka shalat jamaah di rumah lebih utama. Semakin besar jumlah jamaah semakin utama nilainya. Akan tetapi menurut mereka, apabila orang memilih shalat di rumah, sehingga di masjid tidak terdapat shalat jamaah, maka dalam hal

ini shalat jamaah di masjid lebih utama, meskipun menurut ulama Mazhab Maliki, shalat jamaah di masjid lebih utama, karena di sana hadir ulama dan orang-orang saleh. Mereka berpendapat bahwa shalat bersama orang-orang itu lebih utama, karena doanya lengkap dan cepat terkabul, di sana juga terdapat banyak rahmat.

(27) Wanita masuk masjid. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hadirnya wanita di masjid hukumnya boleh, bagi wanita yang lanjut usia, namun makruh hukumnya, bagi wanita yang masih berusia muda, karena dapat mendatangkan fitnah. Bagi wanita usia muda, shalat di rumah adalah lebih utama. Makruhnya wanita muda hadir di masjid, juga dianut oleh ulama Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa, wanita lanjut usia, boleh menunaikan shalat jamaah di masjid pada waktu subuh, maghrib, dan isya karena orang-orang 'fasik' sedang tidur di waktu subuh, dan sibuk mengurus makanan di waktu maghrib dan isya. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (keduanya ulama besar Mazhab Hanafi) membolehkan wanita lanjut usia untuk menunaikan shalat lima waktu di masjid, karena menurutnya, wanita lanjut usia tidak lagi mendatangkan fitnah.

Adapun ulama Mazhab Maliki membolehkan wanita setengah umur untuk hadir ke masjid untuk menunaikan shalat jamaah hari raya, shalat Istisqa (shalat minta hujan), dan shalat gerhana. Mereka juga membolehkan wanita muda hadir di masjid, apabila wanita itu tidak akan menimbulkan fitnah, seperti masjid yang dekat rumahnya, atau shalat jenazah yang dekat dengan hubungan keluarganya. Namun, apabila dikhawatirkan adanya fitnah, mereka berpendapat bahwa wanita muda mutlak tidak diperkenankan ke masjid.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa bagi wanita makruh menghadiri jamaah kaum lelaki, karena

diduga keras dapat menimbulkan fitnah. Mereka disunahkan menunaikan shalat di rumah. Namun wanita boleh shalat jamaah di masjid, dengan syarat tidak berdandan dan diijinkan oleh suami mereka. Pendapat ini disandarkan pada hadits Rasulullah: "Janganlah kamu mencegah wanita untuk pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka." (HR al-Jamaah Ahli hadis, kecuali Ibnu Majah)

Sejalan dengan shalat jama'ah diatas, itikaf di masjid disunahkan hanya bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita disunahkan beritikaf di rumahnya.

(28) Keluar masjid. Sewaktu keluar masjid, menurut Sayid Sabiq, seseorang disunahkan melangkahkan kaki kiri lebih dahulu dan

sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Humaid, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah, disunahkan pula membaca doa: *"A'uzu billahil-'aziii wa wajhihH-karimi wa sultanihil-qadimi mins-syaitanir-rajim. Bis-millahi wal-hamdulillahhi, Aliahumma salli'ala Muhamad wa 'ala ali Muhamad wa saiim. Allahumma igfirlil zunubi wa iftah li abwab fadlika."* (artinya Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia serta kerajaan-Nya yang azili, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama AUah, Ya Allah berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Muhammad dan kepada keluarganya. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dan bukakan untukku semua pintu keutamaan-Mu).**